

**REGULASI HIBURAN UMUM DI LANGSA (TINJAUAN
FATWA MPU ACEH DAN PERWAL KOTA LANGSA
TENTANG HIBURAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Fakultas : Syariah IAIN Langsa

Oleh :

**Ikhlasul Amal
Nim. 2032019015**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2024 M/1445 H

SKRIPSI

**REGULASI HIBURAN UMUM DI LANGSA (TINJAUAN FATWA MPU ACEH
DAN PERWAL KOTA LANGSA TENTANG HIBURAN)**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu Syarat Studi
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Diajukan Oleh:


Ikhlasul Amal
Nim. 2032019015

Fakultas Syariah

Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara


Disetujui Oleh

PEMBIMBING I



Budi Juliaridi, M. A
NIP: 19750702-20090 1 005

PEMBIMBING II



Sufrizal, Lc., M. Sh
NIP: 19860705 202012 1007

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “Regulasi Hiburan Umum Di Langsa “(Tinjauan Fatwa MPU Aceh Dan PERWAL Kota Langsa Tentang Hiburan)”, Ikhlasul Amal, NIM. 2032019015, telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasah Jurusan/ prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, Pada hari/ tanggal, Jumat 16 Februari 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Tata Negara.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua



Budi Juliandi, MA

NIP. 19750702 20090 1 005

Sekretaris



Sufrizal, Lc., M.Sh

NIP. 19860705 202012 1 007

Penguji I



Faisal, S.H.I, MA

NIP. 19761225 200701 1 018

Penguji II



Rahmat Safitri, S.H., M.H

NIDN. 2017068504

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa**



Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 1976823 20090 1 1007

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhlasul Amal
NIM : 2032019015
Tempat, Tanggal Lahir : Langsa, 09 Maret 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Lilawangsa DSN I Keude Rambe,
Gampong Geudubang Aceh, Kec. Langsa
Baro, Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Regulasi Hiburan Umum di Langsa (Tinjauan Fatwa MPU dan PERWAL Kota Langsa Tentang Hiburan)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 01 Februari 2024

Yang membuat Pernyataan



Ikhlasul Amal

ABSTRAK

Hiburan umum adalah sebuah kebutuhan, masyarakat umum membutuhkan hiburan hanya saja hiburan tersebut harus diatur terutama hiburan yang disajikan didepan publik, sejauh ini aturan tersebut telah ada. Namun peraturan mengenai hiburan umum tersebut mengalami perbedaan dikarena adanya dua peraturan yaitu fatwa MPU dan Peraturan Walikota (PERWAL), sehingga menyebabkan kebingungan bagi pelaku hiburan umum sebagai pedoman dalam membuka hiburan umum karena ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan yaitu : 1. Bagaimana Fatwa MPU Aceh dan PERWAL kota Langsa tentang hiburan. 2. Bagaimana Implementasi Fatwa Aceh dan PERWAL kota Langsa tentang hiburan. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan. Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, sampel dalam penelitian ini adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Langsa, Dinas Syariat Islam (DSI) kota Langsa, Pemerintah Kota Langsa, dan Masyarakat Kota Langsa. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah tahap reduksi data, analisa data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini bahwasanya dalam fatwa MPU Aceh nomor 12 tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan menggunakan alat musik seperti Bass, Piano, Biola, Seruling, dan Gitar karena syair dan nyanyian yang menggunakan alat musik dapat mengundag syahwat dari lawan jenis. Sedangkan menurut PERWAL kota Langsa nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pemberian izin penyelenggaraan hiburan dapat disimpulkan bahwa bermain musik dibolehkan asalkan menaati segala peraturan yang telah tercantum didalam PERWAL tersebut.

Kata Kunci : Regulasi, Hiburan Umum, Fatwa, PERWAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Regulasi Hiburan Umum Di Langsa (Tinjauan Fatwa MPU Aceh dan PERWAL Kota Langsa Tentang Hiburan ". Selawat bertangkaikan salam senangtiasa kita jujungkan kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang terakhir sebagai mahasiswa, sekaligus sebagai tanda terima kasih saya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. saya menyadari bahwa tidak mungkin kami dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari pada itu saya ingin berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser ,MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kala Langsa.
3. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, LC, MA selaku ketua Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa
4. Bapak Budi Juliandi, M.A sebagai pembimbing I yang telah membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik
5. Bapak Sufrizal, L.c, M.Sh selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik
6. Bapak/ibu dosen program studi S1 Syariah jurusan Hukum Tata Negara IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.

7. Keluarga penulis ayah penulis Ismail, ibu penulis Budiah yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk dapat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada saudara-saudara saya M. Fajri, Umi Hanifah, Sri Rahima Handayani, Nisrina Fitri, Tasya Mirza dan Siti Nurmalinda yang telah memberikan dukungan moral dan sebagai salah satu penyemangat saya dalam menyelesaikan
9. Teman-teman hukum tata negara yang masih berjuang dalam menyelesaikan skripsi, semoga semua jalan yang kita tempuh diberikan kemudahan serta kelancaran.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan dan kekurangan ilmu pengetahuan serta pengalaman penulis. Maka dari pada itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran untuk menyempurkan skripsi ini. Dan penulis berharap dapat membantu sumbangan ilmu yang bermanfaat untuk berbagai pihak.

Hormat saya, Penulis

Ikhlasul Amal
Nim. 2032019015

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Penjelasan Istilah.....	8
H. Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fatwa MPU Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Seni Budaya Dan Hiburan.....	17
1. Pengertian Fatwa.....	17
2. Metode dan Prosedur Fatwa.....	20
3. Syarat-Syarat Mufti.....	22
B. Perwal Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Hiburan Umum Di Kota Langsa.....	23
1. Pengertian Peraturan Daerah (PERDA)/ Peraturan Walikota (PERWAL).....	23
2. Mekanisme Pembuatan Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota.....	24
3. Kedudukan Peraturan Daerah (PERDA)/ Peraturan Walikota (PERWAL).....	25
4. Peraturan Walikota (PERWAL) Tentang Hiburan.....	26
C. Konsep Siyasah Dusturiyah.....	29

D. Teori Perbandingan Hukum	32
1. Pengertian Perbandingan Hukum.....	32
2. Tujuan Perbandingan Hukum	33
3. Objek Perbandingan Hukum.....	35
E. Teori Kepastian Hukum	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Sumber Data Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisa Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Sejarah Lahirnya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	48
2. Visi dan Misi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	50
3. Tujuan dan Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.....	51
B. Tinjauan Regulasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan PERWAL Kota Langsa	52
C. Implementasi Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2013 dan PERWAL Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Hiburan	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh Gubernur.¹ Syari'at Islam secara formal telah diimplementasikan di Aceh sejak dikeluarkan Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Penerapan syari'at Islam di Provinsi Aceh sesungguhnya sangat berkaitan dengan rakyat Aceh sebagai muslim yang taat dan mau menjalankan syari'at islam secara kaffah. Keinginan untuk mengembalikan identitas rakyat Aceh sebagai Muslim yang taat melalui pengimplementasian syari'at Islam secara menyeluruh dengan sangat jelas dapat dilihat dan tercermin dalam berbagai peraturan daerah yang merupakan bagian dari qanun Provinsi Aceh.² Semua

¹ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1, hal. 3

² Kahar Muzakir. Larangan Hiburan Malam Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Pasca Surat Edaran Forkompimda Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*. Volume 3, Nomor 2, Juli – Desember 2021, h. 143 – 155 DOI : 10.32505/lentera.v3i2.3537

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh telah diatur oleh MPU dan juga PERWAL (peraturan walikota) salah satunya adalah dalam aspek hiburan.

Di Kota Langsa sendiri terdapat banyak jenis hiburan yang disediakan ada yang bersifat komersil artinya memang disediakan untuk mendapatkan keuntungan pihak-pihak tertentu seperti live music yang ada di Cafe, karaoke, bilyard dan lain sebagainya dan ada juga yang bersifat non komersil artinya hanya sebagai hiburan secara pribadi untuk menyenangkan masyarakat tanpa mendapatkan keuntungan seperti organ tunggal atau *keyboard* dan juga kuda kepang.³

Hiburan di Kota Langsa telah dijadikan salah satu usaha yang dianggap menjanjikan dan berpotensi sehingga dapat meningkatkan perekonomian bagi pengusaha-pengusaha yang tentu saja didasarkan pada banyaknya peminat hiburan ini, khususnya kalangan remaja. Tempat hiburan ini dianggap sebagai tempat rekreasi alternatif setelah menyelesaikan kegiatan hariannya, dengan fasilitas yang lengkap sebagai hiburan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari.⁴

Dalam peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 12 tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan lainnya menetapkan bahwa kriteria Seni budaya dan hiburan lainnya yang dibolehkan dalam syariat Islam, apabila memenuhi 13 syarat terkhusus bagi yang ingin menyediakan hiburan berjenis music yaitu Syair dan nyanyian tidak menyimpang dari Aqidah ahlu sunnah wal

³ Wawancara dengan Fadilla S.E, Kasie Perundang-Undangan Dinas Sayariat Islam Kota Langsa (10 Januari 2024)

⁴ Wawancara dengan Fadilla S.E, Kasie Perundang-Undangan Dinas Sayariat Islam Kota Langsa (10 Januari 2024)

jamaah. Syair dan nyanyian tidak bertentangan dengan hukum Islam. Syair dan nyanyian tidak disertai dengan alat-alat musik yang diharamkan seperti bass, piano, biola, seruling, gitar dan sejenisnya. Syair dan nyanyian tidak mengandung fitnah, dusta, caci maki dan yang dapat membangkitkan nafsu syahwat. Penyair dan penyanyi harus memenuhi kriteria busana muslim dan muslimah. Penyair dan penyanyi tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan atau dapat menimbulkan nafsu birahi. Penyair dan penyanyi tidak bergabung/bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Penyair dan penyanyi tidak menyalahi kodratnya sesuai dengan jenis kelamin. Penyair dan penyanyi tidak ditonton langsung oleh lawan jenis yang bukan mahram. Kegiatan bernyanyi dan bersyair dilakukan pada tempat dan waktu yang tidak mengganggu ibadah dan ketertiban umum. Penonton hiburan tidak bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁵

Namun, menurut PERWAL (peraturan walikota) Kota Langsa nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pemberian izin penyelenggara hiburan di Kota Langsa menyatakan bahwa hiburan merupakan salah satu kegiatan yang mendukung pelaku usaha dalam mendukung kegiatan usahanya. Hiburan yang dibolehkan meliputi live music, permainan bilyar, karaoke, panti pijat, sauna dan juga pusat-pusat kebugaran.⁶

Sedangkan dalam penyelegaraan hiburan, PERWAL Kota Langsa masih berpatokan kepada Qanun Kota Langsa nomor 3 tahun 2016 pasal 4 dimana setiap

⁵ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Seni Budaya Dan Hiburan Lainnya Dalam Pandangan Syariat Islam, h 2-5.

⁶ PERWAL (peraturan walikota) Kota Langsa nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pemberian izin penyelenggara hiburan

pelaku usaha harus memisahkan laki-laki dan Perempuan yang bukan muhrim, tempat usaha yang bising dilarang berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah ataupun rumah sakit dan juga tidak menggabungkan antara kegiatan usaha dengan pusat pengembangan olahraga.⁷

Dalam PERWAL ini tidak dijelaskan secara tegas bagaimana aturan-aturan dalam menyelenggarakan hiburan, sangat berbeda dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 12 tahun 2013 yang menjelaskan secara rinci tentang syarat-syarat penyelenggara hiburan. Kemudian PERWAL Kota Langsa berfokus kepada pemasukan daerah seperti pajak yang dikenakan oleh setiap pelaku usaha sedangkan Majelis Permusyawaratan Ulama memang benar-benar mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hiburan tersebut.⁸

Adanya perbedaan aturan antara PERWAL kota Langsa dan Fatwa MPU Aceh mengenai hiburan music membuat masyarakat bingung akan peraturan mana yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha yang ingin menyediakan live music, hal tersebut dikarenakan perbedaan aturan yang ada antara PERWAL kota Langsa dan Fatwa MPU Aceh.

Berdasarkan pengamatan peneliti di tempat-tempat hiburan yang menyediakan live music di Kota Langsa telah melanggar peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 12 tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan tidak sepenuhnya diterapkan oleh pemilik usaha dimana dapat terlihat bahwa hiburan yang disediakan berupa nyanyian masih diiringi oleh alat-alat

⁷ Qanun Kota Langsa nomor 3 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kota Langsa pasal 4

⁸ PERWAL (Peraturan Walikota) Kota Langsa nomor 40 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Izin Penyelenggara Hiburan di Kota Langsa.

musik yang diharamkan seperti bass, piano, biola, seruling, gitar dan sejenisnya. Penyanyi dan juga penonton masih bergabung antara laki-laki dan perempuan bahkan duduk berdekatan-dekatan untuk menikmati musik yang ada dan penyanyi wanita yang ditonton langsung oleh laki-laki yang bukan mahram dengan menampilkan gerakan/jogetan yang sedikit fulgar.⁹

Fenomena-fenomena tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang terjadi, dimana tidak memenuhi syarat yang dibuat oleh MPU mengenai seni budaya dan hiburan. Namun di Kota Langsa sendiri hal tersebut tidak melanggar dari PERWAL Kota Langsa. Karena dalam PERWAL Kota Langsa penyedia tempat hiburan hanya dilarang untuk menyediakan minuman berakohol, tidak boleh menonaktifkan CCTV, tidak boleh ada perjudian, mempekerjakan anak di bawah umur, tidak boleh menyediakan music di malam jumat atau hari-hari besar umat Islam dan menampilkan aksi panggung yang tidak memenuhi kaidah Islam.

Jika di tinjau lebih dalam hiburan yang ada di Kota Langsa telah melanggar regulasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 12 tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan namun tidak melanggar dari PERWAL (peraturan walikota) Kota Langsa nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pemberian izin penyelenggara hiburan di Kota Langsa, karena hiburan-hiburan di Kota Langsa merupakan salah satu pemasukan daerah di Kota Langsa.

Dengan adanya beberapa permasalahan di atas mengenai regulasi hiburan umum di Kota Langsa berdasarkan tinjauan Fatwa MPU dan Peraturan Walikota Langsa maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

⁹ Hasil pengamatan peneliti di Kota Langsa pada tanggal 11- 14 Januari 2024.

“Regulasi Hiburan Umum di Kota Langsa Tinjauan Fatwa MPU Aceh dan PERWAL Kota Langsa Tentang Hiburan”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan penelitian kepada :

1. Putusan Fatwa MPU Aceh point ke-3, tentang larangan nyanyian yang disertai alat music seperti Bass, Biola, Seruling, Piano, Gitar, dan sebagainya.
2. PERWAL kota Langsa pada pasal 9 point ke-2, menjelaskan tentang kewajiban dan larangan terhadap pelaku usaha yang ingin menyediakan live music.
3. Membataskan lokasi penelitian ini terhadap sekitar kota langsa.

C. Identifikasi Masalah

1. Hiburan yang ada di Kota Langsa telah melanggar dari syarat-syarat yang ditetapkan oleh Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 12 tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan.
2. PERWAL (peraturan walikota) Kota Langsa nomor 40 tahun 2020 telah mengizinkan hiburan yang ada Di Kota Langsa karena menjadi salah satu pemasukan daerah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan regulasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan PERWAL kota Langsa tentang hiburan?

2. Bagaimana Implementasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan PERWAL kota Langsa tentang hiburan

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan regulasi Fatwa MPU Aceh nomor 12 tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan dan PERWAL nomor 40 tahun 2020 tentang hiburan umum di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa MPU Aceh nomor 12 tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan dan PERWAL (peraturan walikota) Kota Langsa nomor 40 tahun 2020 tentang hiburan umum di Kota Langsa.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di fakultas syariah dan hukum terutama jurusan hukum tata negara (siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukum dan ketatanegaraan Islam.

2. Bagi keperluan praktis

Penelitian ini dapat menjadi tulisan ini dapat di jadikan acuan dalam melakukan praktek penelitian sejenis dengan objek dan lokasi yang berbeda.

G. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Regulasi

Regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. Dalam penelitian ini regulasi yang akan di kaji adalah MPU aceh dan juga Perwal Kota Langsa tentang hiburan.¹⁰

2. Hiburan Umum

Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum.¹¹

3. Fatwa

Fatwa adalah sesuatu yang menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik sipenanya itu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif.¹² Fatwa juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik, petuah.

4. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan suatu badan independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dan DPRD. Ia merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD. Majelis

¹⁰ Al Yasa. Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 8 (10). 2018

¹¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh : Adnin Foundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009), hal. 39

¹² Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hal.5

Permusyawaratan Ulama (MPU) mempunyai tugas memberimaskan, pertimbangan, bimbingan, dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di daerah.¹³

5. PERWAL (Peraturan Walikota)

Perwal merupakan sebuah peraturan/aturan yang dikeluarkan oleh Walikota Langsa yang bertujuan untuk mengatur seluruh kegiatan masyarakat khusus Kota Langsa. Dalam hal ini Peraturan Walikota Langsa yang digunakan adalah Perwal nomor 40 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Izin Penyelenggara Hiburan di Kota Langsa.¹⁴

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam menyusun skripsi ini. Terdapat banyak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Irdawani yang berjudul “Pengaruh Budaya *Keyboard* Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam Di Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)”. Adapun metodologi penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap budaya

¹³ Ibid., hal. 65

¹⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta:Kanisius, 2007), hal. 202

keyboard di kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengetahui pengaruh budaya *keyboard* terhadap pelaksanaan syariat islam di kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengetahui upaya pengawasan terhadap budaya *keyboard* di kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian ini menunjukkan Perilaku masyarakat terhadap budaya *keyboard* di Kabupaten Aceh Tamiang terhadap pelaksanaan *keyboard* tersebut yang dilakukan masyarakat sangat jauh dari aturan Syari'at Islam yang berlaku di Aceh. Secara garis besar pengaruh budaya *keyboard* terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang seperti terhambat pelaksanaan Syari'at Islam dan timbulnya berbagai perbuatan maksiat lainnya. Sedangkan upaya pengawasan terhadap pelaksanaan *keyboard* di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu: Melakukan sosialisasi tentang Syari'at Islam, meluruskan aqidah, membuat batasan waktu dalam pelaksanaan hiburan *keyboard*, melakukan kerjasama antara pihak Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah dalam meminimalisir hiburan *keyboard*.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini adalah : sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, meneliti tentang hiburan yang ada di Aceh.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah : lokasi penelitian, waktu penelitian, peneliti terdahulu menggunakan tinjauan Syariat Islam sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan MPU dan PERWAL Kota Langsa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wan Hajar Maulida yang berjudul "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 dan Respon Masyarakat

¹⁵ Intan Irdawani yang berjudul "Pengaruh Budaya Keyboard Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam Di Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang). *Jurnal Hukum Islam*. 8 (1). 2022.

Terhadap Larangan Musik *Keyboard* Di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif, dan pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, observasi dan daftar pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun nomor 11 tahun 2008 terhadap larangan music *keyboard* di desa Teluk Kemiri kecamatan Bendahara kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan music *keyboard* di desa Teluk Kemiri kecamatan Bendahara kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap music *keyboard* dan larangan music *keyboard* di desa Teluk Kemiri kecamatan Bendahara kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan music *keyboard* ini hanya boleh digelar pada batas waktu yang ditetapkan dan harus adanya izin yang diberikan. Dalam meningkatkan implementasi Qanun, Dinas Syariat Islam dan pihak kepolisian memiliki peran penting, namun masyarakat juga memiliki peran didalamnya sebagai sumber daya sebagai pendukung pelaksanaan Qanun. Adanya upaya yang dilakukan Dinas Syariat Islam dalam meningkatkan implementasi qanun yaitu salah satunya sosialisasi kepada masyarakat tentang hiburan yang bagaimana diberi izin dalam penggelarannya, dan lainnya. Namun didalam pelaksanaan implementasi Qanun ini masih kurang efektif disebabkan masih ada sebagian masyarakat yang melanggar aturan yang telah dibuat dan di tetapkan oleh pemerintah,

dan respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap larangan musik keyboard ini di terima dengan baik oleh sebagian masyarakat.¹⁶

Persamaan dalam penelitian ini adalah : sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan, meneliti tentang hiburan di Aceh.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah : lokasi penelitian, waktu penelitian, jumlah informan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khahar Muzakir yang berjudul “Larangan Hiburan Malam Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Pasca Surat Edaran Forkompimda Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah”. Adapun metodologi penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Tujuan peneliian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari larangan hiburan malam di kecamatan Karang Baru kabupaten Aceh Tamiang, untuk mengetahui dampak dari larangan hiburan malam di kecamatan Karang Baru kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hiburan malam di kecamatan Karang Baru sebelum adanya surat edaran sering terdapat *keyboard*, kebiasaan tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama dan diadakan hingga larut malam. Keterlibatan pihak Satpol PP dan WH untuk menindak tegas jika terdapat pelanggaran merupakan amanat dari surat edaran Forkompimda.

¹⁶ Wan Hajar Maulida yang berjudul “Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 dan Respon Masyarakat Terhadap Larangan Musik Keyboard Di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang”. *Skripsi*. Fakultas ushuluddin dan filsafat Universitas islam negeri Ar-Raniry Banda aceh. 2022

Ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan dalam tataran Maqashid Syariah yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dalam pelarangan hiburan malam hal yang ingin dijaga yaitu memelihara agama Islam, kemudian memelihara akal agar tidak dirusak dengan hal negatif seperti pengaruh minuman keras, ganja, sabu-sabu dan lain sebagainya yang dapat merusak sistem kerja otak yang berakibat pada hilangnya akal sehat dalam bertindak. Kemudian memelihara keturunan agar tidak terjadi perzinaan ketika acara *keyboard*, terlebih jika sampai sampai larut malam.¹⁷

Persamaan dalam penelitian ini adalah : sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan, meneliti tentang hiburan yang ada di Aceh.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah : lokasi penelitian, waktu penelitian, peneliti terdahulu menggunakan tinjauan Syariat Islam sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan MPU dan PERWAL Kota Langsa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianus Gea yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru”. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dalam analisa data yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang ditemui di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan

¹⁷ Kahar Muzakir. Larangan Hiburan Malam Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Pasca Surat Edaran Forkompimda Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*. Volume 3, Nomor 2, Juli – Desember 2021, h. 143 – 155 DOI : 10.32505/lentera.v3i2.3537

peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum , untuk mengetahui hambatan-hambatan dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002. Hasil dari penelitian menunjukkan evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik sehingga kebijakan tersebut menjadi tidak efektif. Hal ini disebabkan karena efisiensi dari kebijakan tersebut belum terpenuhi. Pemerataan dari evaluasi pelaksanaan jam operasional hiburan umum belum sempurna sehingga ketetapan dari evaluasi pelaksanaan jam operasional hiburan umum belum terlaksana.¹⁸

Persamaan dalam penelitian ini adalah : sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah : lokasi penelitian, waktu penelitian, jumlah informan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rayza Maulana yang berjudul “Implementasi Qanun No 11 Tahun 2008 dalam Rangka Memperoleh Izin Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Aceh Tamiang”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Hasil penelitian

¹⁸ Febrianus Gea yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru”. *Skripsi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2022

menunjukkan Prosedur adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban izin penyelenggaraan hiburan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Qanun terkait pemberian izin kepada masyarakat tentang penyelenggaraan hiburan. Dinas Syari'at Islam melakukan kerja sama dengan beberapa pihak seperti pihak kepolisian dan SatPol PP. Agar setiap penyelenggaraan hiburan berjalan dengan lancar tanpa kerusuhan sampai penghujung acara. namun kenyataannya tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak keamanan dan masyarakat sehingga mengakibatkan tudingan-tudingan yang melenceng sehingga sistem penagihan tidak berjalan efektif.¹⁹

Persamaan dalam penelitian ini adalah : sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan, meneliti tentang hiburan di Aceh.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah : lokasi penelitian, waktu penelitian, jumlah informan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁹ Rayza Maulana yang berjudul. Implementasi Qanun No 11 Tahun 2008 dalam Rangka Memperoleh Izin Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Hukum Islam..* Volume 13, Nomor 12, Juni 2021

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian pustaka yang berisikan tentang regulasi, hiburan, fatwa MPU dan juag Perwal Kota Langsa tentang hiburan.

BAB III Metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV Hasil penelitian tentang terdiri dari jawaban rumusan masalah yaitu Bagaimana tinjauan regulasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 12 tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan tentang hiburan umum di Kota Langsa dan bagaimana tinjauan regulasi PERWAL (peraturan walikota) Kota Langsa nomor 40 tahun 2020 tentang hiburan umum di Kota Langsa

BAB V Penutup berisikan kesimpulan dan saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum menjelaskan hasil penelitian tentang bagaimana regulasi hiburan umum di Langsa (tinjauan fatwa MPU aceh dan perwal kota Langsa tentang hiburan), terlebih dahulu penulis menjelaskan sedikit tentang sejarah atau latar belakang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

1. Sejarah Lahirnya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Madzhab Syafi'i, Mufti Madzhab Maliki, Mufti Madzhab Hanafi dan Mufti Madzhab Hambali.

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al- Washliyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17

s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.¹

Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu : Komisi Ifta, Komisi Penelitian dan Perencanaan, Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU Kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan.

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa), Komisi B (Penelitian dan Perencanaan), Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan), Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama).²

Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

¹ Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis dan Konflik*, Yayasan Obor Indonesia, (Jakarta, 2003), hal. 9

² Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama

serta tatanan ekonomi yang Islami”.³

Amanat Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi’ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.⁴

2. Visi dan Misi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Visi dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh adalah “terwujudnya Peran Ulama dalam Pembangunan Berbasis Syari’at Islam”.

³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

⁴ Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

Sedangkan Misi dari MPU Aceh adalah:⁵

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
- c. Menetapkan fatwa.
- d. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun.
- e. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran.
- f. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh.
- g. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.

3. Tujuan dan Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Tujuan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) membina dan memelihara persatuan dan *ukhuwah islamiyah* di kalangan umat, sehingga menjadi suatu potensi yang positif dan militan guna disumbangkan kepada bangsa dan Negara Indonesia.

⁵ Noni Permata Sari yang berjudul “*Analisis Fatwa MPU Aceh No.3 Tahun 2019 Tentang Hukum PUBG (Battle Ground) dan Sejenisnya Menurut Fiqih Islam*”, Skripsi.Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hal. 48

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mempunyai fungsi sesuai pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh: “Menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi”.⁶

B. Tinjauan Regulasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan PERWAL kota Langsa tentang hiburan

Di kota Langsa aturan mengenai hiburan umum telah ditetapkan dalam PERWAL kota Langsa Nomor 40 tahun 2020, Perwal ini berisi tentang Pedoman Pemberian Izin Penyelenggaraan Hiburan di Kota Langsa. Pada PERWAL ini pelaku usaha wajib menaati kewajiban dan larangan yang tambahan selain yang diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kota Langsa seperti : Mengenai berkumpulnya laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan syariat islam, Tempat yang menimbulkan kebisingan dilarang bersebelahan dengan rumah ibadah, Sekolah dan rumah sakit, dan Tidak menggabungkan tempat usaha dengan tempat olahraga.⁷

Dalam PERWAL kota Langsa Nomor 40 tahun 2020 ini juga mengatur tentang hiburan live music, disini tertuang kewajiban serta larangan terhadap pelaku usaha seperti : Melarang menyediakan minuman beralkohol, Melarang melakukan atraksi panggung yang tidak sesuai syariat islam, Melarang melakukan

⁶ Ibid., hal. 49

⁷ PERWAL (peraturan walikota) Kota Langsa nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pemberian izin penyelenggara hiburan

kegiatan bermusik pada hari jumat, Menghentikan kegiatan bermusik saat memasuki waktu shalat, serta menaati jam operasional yaitu dilaksanakan setelah shalat isya hingga berakhir pada pukul 22.00 WIB.⁸

Sama dengan halnya PERWAL, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga mengeluarkan Fatwa Nomor 12 tahun 2013 tentang Seni Budaya dan Hiburan Umum, dikeluarkannya Fatwa ini dikarenakan telah berkembangnya di masyarakat Aceh sejumlah seni budaya dan hiburan-hiuran yang dapat menjerumus kepada penyelewengan aqidah, syariat, adat istiadat, dan melunturkan nilai-nilai akhlakul karimah.

Dalam Fatwa ini menjelaskan juga larangan dan kewajiban terhadap pelaku usaha, seperti : Syair dan nyanyian tidak menyimpang dari aqidah ahlu sunnah waljamaah, Syair dan nyanyian tidak bertentangan dengan hukum islam, Syair dan nyanyian tidak mengandung fitnah, dusta, caci maki yang membangkitkan nafsu syahwat, Penyair dan penyanyi harus memakai busana muslim dan muslimah, Penonton hiburan tidak bercampuri laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, Penyair dan penyanyi tidak melakukan gerakan yang menimbulkan nafsu birahi, Penyair dan penyanyi tidak ditonton langsung oleh lawan jenis, Serta syair dan nyanyian tidak disertai dengan alat-alat musik yang diharamkan seperti Bass, Piano, Biola, Seruling, Gitar dan sejenisnya.⁹

Pada point larangan menggunakan alat musiklah yang menjadi permasalahan dalam hiburan live musik, karena didalam PERWAL sendiri tidak

⁸ PERWAL (peraturan walikota) Kota Langsa nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pemberian izin penyelenggara hiburan

⁹ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Seni Budaya Dan Hiburan

melarang adanya menggunakan alat musik. Pelaku usaha menjadi bingung dengan problematika yang ada, sehingga dari pihak pelaku usaha juga tidak tahu harus mengikuti peraturan dari Fatwa MPU atau PERWAL dalam membuka hiburan musik, karena di Aceh Fatwa MPU tidak hanya digunakan sebagai himbauan dan edaran, tidak terkecuali juga kota Langsa.

Menurut keterangan Ibu Filza Astrid Mutia, S.H “Mengenai permasalahan perbedaan PERWAL dan Fatwa perihal larangan menggunakan alat musik, pihak pemerintah telah mengundang pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam proses pembuatan PERWAL, disaat pemerintah memaparkan peraturan yang akan dikeluarkan oleh pihak pemerintah, pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) tidak membantah ataupun melarang apakah ada point-point dari peraturan yang akan dikeluarkan tidak selaras dengan Fatwa MPU tentang hiburan yang telah dikeluarkan sebelumnya dan apakah sesuai dengan syariat Islam isi dari PERWAL yang akan dikeluarkan. Itulah sebabnya mengapa PERWAL yang dikeluarkan mengenai hiburan umum tidak melarang adanya alat musik”.¹⁰

Dari hasil wawancara dengan ibu Filza Astrid Mutia, peneliti menyimpulkan bahwasanya dari pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), tidak melarang isi dari peraturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah tentang live musik yang menggunakan alat musik, sehingga menimbulkan perbedaan antara Fatwa MPU dan PERWAL kota Langsa.

C. Implementasi Fatwa MPU Nomor 12 Tahun 2013 dan PERWAL Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Hiburan

Seiring perkembangan zaman dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi, sudah banyak cara masyarakat mengisi waktu luang seperti menonton

¹⁰ Wawancara dengan Filza Astrid Mutia, S.H, Analisis Hukum Muda PEMKO Kota Langsa (22 Januari 2024)

film, bermain game, bermain musik atau sekedar hanya ingin mendengarkan musik. Ditambah dengan adanya cafe-cafe yang awalnya hanya menjual makanan dan minuman, saat ini juga telah ada live music yang menemani pengunjung agar lebih santai dalam menikmati makanan dan minuman yang dibeli. Penyediaan hiburan live music ini juga tergolong asik dikarenakan live music ini diiringi dengan alat music sehingga dapat menghilangkan lelah setelah seharian bekerja.

Namun lain halnya dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang memandang fenomena tersebut sebagai hal yang tabu, menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) fenomena tersebut telah melanggar nilai-nilai syariat islam yang telah tercantum di dalam Al-Qur'an, sehingga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan sebuah fatwa nomor 12 tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan. Dalam fatwa ini Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menjelaskan larangan-larangan dalam membuka hiburan umum di Aceh.

Menurut pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Langsa. "Hiburan umum dibolehkan di kota langsa, namun untuk hiburan musik Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melarang memakai alat-alat musik kecuali rebana. Hal ini disebabkan oleh alat musik yang merupakan alat permainan yang melalaikan, sebagai contoh apabila ada terdapat konser masyarakat akan berbondong-bondong untuk hadir menyaksikan konser tersebut, namun lain halnya dengan dakwah atau majelis taklim, kebanyakan hanya ibu-ibu dan bapak-bapak saja yang turut menghadiri. Sehingga dengan adanya hiburan umum seperti live music, karaoke, serta konser yang menggunakan alat music membuat remaja kota langsa saat ini telah jauh dari nilai-nilai keislaman. Banyaknya mudharat dari pada mashalehnya dari pada alat musik ini sehingga diharamkannya menggunakan alat music".¹¹

¹¹ Wawancara dengan Umi Dahniar S.Pd.i, Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa, (18 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Langsa, peneliti menyimpulkan bahwasanya larangan menggunakan alat musik yang terdapat dalam Fatwa MPU, karena pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melihat dampak negatif yang sangat banyak jika diterapkan pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Berbeda halnya dengan PERWAL yang justru tidak merasa keberatan dengan adanya live musik di kota langsa, karna dengan adanya hiburan umum di kota Langsa dapat menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, tinggi kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun.¹²

Hiburan umum berupa live music yang bertujuan untuk menghibur serta menarik pengunjung yang akan datang malah menjadi mala petaka, pasalnya pemilik tempat penyedia live music mendapat teguran serta larangan dari pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Langsa karena telah melanggar fatwa MPU nomor 12 tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan. Live music yang dijalankan menggunakan alat-alat music, bercampurnya laki-laki dan perempuan, serta mempertontonkan goyangan tubuh kepada yang bukan mahromnya.

Seperti yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2021 lalu, Sebuah ORMAS Islam melakukan demo di sebuah cafe yang ada di kota langsa yang telah melakukan live music. ORMAS tersebut tidak melarang pengunjung untuk

¹² Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN, (Jakarta, 2011), hal.99

menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun teman, ORMAS tersebut hanya ingin memberhentikan serta melarang cafe yang menyediakan live music tersebut karena telah melanggar syariat islam seperti yang tertera didalam Fatwa MPU.¹³

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Pemerintah Kota Langsa, Dinas Syariat Islam Kota Langsa, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa, adanya demo yang dilakukan oleh ORMAS Islam terhadap cafe yang menyediakan live music tersebut dikarenakan pihak cafe telah melakukan pelanggaran seperti melakukan live music dengan menggunakan alat musik seperti yang tertera dalam Fatwa MPU serta melewati jam operasional yang telah ditentukan didalam PERWAL kota Langsa.

Berikut adalah aturan yang terdapat dalam Fatwa MPU Aceh dan PERWAL kota Langsa, serta aturan yang dilanggar oleh pihak cafe penyedia live musik menurut Pemerintah Kota Langsa, Dinas Syariat Islam, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Langsa.

Tabel 4.1 Aturan Yang Terdapat Dalam PERWAL Dan Fatwa

PERWAL	Fatwa MPU
Jam operasional	Syair tidak menyimpang aqidah
Lokasi tempat usaha	Syair tidak disertai alat musik
Fasilitas tempat usaha	Berpakaian sesuai syariat
Kenyamanan sekitar tempat usaha	Tidak bercampur dengan lawan jenis
Pajak hiburan	Lokasi jauh dari rumah ibadah
Pemantauan tempat usaha	Tidak ditonton oleh lawan jenis

¹³ Wawancara dengan Fadilla, S.E, Kasie Perundang-undangan DSI kota Langsa (24 Januari 2024)

Tabel 4.2 Pelanggaran Yang Dilakukan Tempat Usaha Menurut PEMKO, MPU Dan DSI

PEMKO	MPU	DSI
Jam operasional	Alat musik	Jam operasional
		Alat musik

Dari data diatas dapat diketahui bahwasanya pihak tempat usah penyedia live musik, telah melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam PERWAL nomor 40 tahun 2020 tentang hiburan umum yaitu melewati jam operasional yang harusnya dimulai setelah isya dan selesai saat pukul 22.00 WIB, namun pihak penyedia hiburan telah melewati jam operasional yang telah ditetapkan. Selain melanggar PERWAL kota Langsa, tempat penyedia hiburan juga telah melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Fatwa MPU Aceh nomor 12 tahun 2013, tempat penyedia hiburan telah melanggar aturan yang menyatakan larangan dalam memakai alat musik.

Tempat usaha penyedia live musik juga mungkin telah dapat teguran dari pihak pengawasan, mungkin karena tidak adanya perubahan yang dilakukan oleh pihak tempat usaha penyedia hiburan setelah mendapatkan teguran membuat ORMAS islam geram akan fenomena yang terjadi, ORMAS tersebutpun melakukan demo terhadap pelaku usaha penyedia hiburan karena telah melanggar syariat islam.

Peristiwa yang hampir serupa juga terjadi pada tanggal 14 oktober 2023 saat acara UMKM Fest yang membuat penyanyi Safira Amalia gagal tampil pada penutupan acara UMKM Fest tersebut. Kegagalan tampil tersebut dikarenakan tidak adanya izin tampil terhadap bintang tamu yang didatangkan oleh pengelola acara tersebut, digunakan alat musik dalam konser tersebut, serta bercampurnya laki-laki dan perempuan saat penampilan penyanyi Rialdoni pada malam sebelumnya, hal itulah yang membuat penyanyi Safira Amalia mengalami gagal tampil.¹⁴

Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya dua hukum yang tidak selaras dalam memberikan aturan terhadap live musik yang ada dikota Langsa, serta susahny dalam meminta izin terhadap pengadaan live music karena berpatokan pada Fatwa MPU yang melarang menggunakan alat-alat musik dalam hiburan musik.

Menurut keterangan saudari Nurul Aina. “Disajikannya hiburan live musik dapat membantu menghilangkan stres yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah, bosan dengan aktifitas yang itu-itu saja, bersantai dengan pasangan, teman, ataupun keluarga, ataupun hanya sekedar reunian. Oleh karena itu jika bermusik tidak boleh diiringi oleh alat musik akan kurang menarik dan tidak enak untuk didengarkan, selain itu juga masyarakat merasa jenuh karena tidak ada hiburan atau tempat bermain di kota langsa, karena hal itu dengan adanya live musik dapat mengurangi rasa bosan dan jenuh”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengunjung hiburan yang ada dikota Langsa, masyarakat kota langsa merasa jenuh dan bosan dikarenakan kota Langsa termasuk kota yang kecil dan tidak hiburan apapun untuk masyarakatnya,

¹⁴ Wawancara dengan Mahyuddin S. Sos. I, Staf Pengolah Data DSI Kota Langsa (25 Januari 2024)

¹⁵ Wawancara dengan Nurul Aina, Pengunjung hiburan musik di Kota Langsa (17 Januari 2024)

masyarakat kota Langsa tidak tahu harus mencari hiburan apalagi selain melihat hiburan musik seperti: live music, karaoke, atau konser.

Satpol PP dan WH kota Langsa juga telah berpatroli mengontrol tempat usaha yang memiliki hiburan musik, jika didapati tempat usaha yang melanggar aturan yang telah berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa MPU dan PERWAL kota Langsa, Satpol PP dan WH akan memberikan teguran terhadap pelaku usaha yang telah melanggar aturan. Dan Apabila tempat usaha yang diberi teguran masih juga melanggar aturan mengenai hiburan musik, maka pihak satpol pp dan WH akan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar berdasarkan aturan yang ada. Namun tempat hiburan yang menyediakan hiburan musik tidak menggubris teguran yang telah diberikan kepada mereka.¹⁶

Menurut keterangan bapak Azhar, S. Sos. i “Adanya tempat hiburan di kota Langsa sebenarnya diperlukan, Karena dengan adanya tempat hiburan dikota Langsa dapat menghilangkan rasa jenuh, jika ditiadakannya hiburan seperti live musik di kota Langsa bertujuan agar masyarakat kota Langsa dapat menjadi kepribadian yang bersyariat islam, maka solusinya buka ditiadakan karena masyarakat dapat bepergian ke tempat yang dibolehkannya hiburan”.

Bapak Azhar, S. Sos. I menambahkan “Seperti yang terjadi pada remaja-remaja kota Langsa yang sedang dalam masa pubertas, masa yang sedang mencari jati diri mereka sesungguhnya, selalu ingin mencoba hal-hal baru seperti bernyanyi dan bermusik menggunakan alat musik. Jika diberikan aturan larangan dalam menggunakan alat musik, maka mereka akan mencari tempat yang dapat membantu mereka dalam mencoba hal-hal tersebut yang mungkin dapat merubah pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat islam, yang seharusnya jika diberikan izin tersebut pemerintah akan dapat mengontrol remaja-remaja melakukan bermusik atau hiburan lainnya namun tetap berada didalam jalan yang bersyariat islam”.¹⁷

Berdasarkan keterangan dari bapak Azhar, S. Sos. i, peneliti menyimpulkan bahwasanya diperlukannya hiburan musik dikota langsa, selain menjadi hiburan untuk masyarakatnya juga menjadi salah satu cara agar remaja-

¹⁶ Wawancara dengan Wardah S.E, Kasie Bimbingan dan Penyuluhan DSI kota Langsa (25 Jauari 2024)

¹⁷ Wawancara dengan Azhar S. Sos.i, Kasie Hubungan Masyarakat DSI kota Langsa (25 Januari 2024)

remaja di kota Langsa yang memiliki bakat dalam bidang hiburan musik, dapat mengembangkan bakat mereka serta menjadikan remaja di kota Langsa tidak tertinggal dengan kota-kota lainnya dalam seni hiburan.

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan keterbatasan dalam mewawancarai pihak penyedia hiburan dikarenakan orang yang berada saat peristiwa tersebut, tidak lagi mengelola tempat usahanya. Karyawan yang bekerja saat peristiwa terjadi juga tidak bekerja lagi, sehingga peneliti kesusahan untuk memastikan benar tidaknya pelanggaran yang di katakan pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dinas Syariat Islam kota Langsa, serta Pemerintah Kota Langsa.

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisa permasalahan yang terjadi dengan menggunakan teori-teori pendukung pada penelitian ini. Jika ditinjau dengan menggunakan teori *siyash dusturiyah* PERWAL sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentang hiburan yang sejalan dengan syariat islam. Namun jika ditinjau menggunakan teori perbandingan hukum, ada perbedaan aturan yang membahas tentang hiburan musik yaitu PERWAL dan Fatwa MPU yang keduanya saling bertolak belakang mengenai larangan alat musik.

Jika dilihat penerapan yang terjadi dilapangan sebagian masyarakat mendukung fatwa karena menganggap aturan yang ada didalam fatwa dapat mempertahankan syariat islam. Apabila tidak dilakukan larangan dapat menimbulkan pelanggaran aturan-aturan syariat islam lainnya, sehingga dengan diberikannya larangan tersebut dapat mencegah terjadi pelanggaran aturan syariat islam lainnya. Akan tetapi sebagian masyarakat juga mendukung akan PERWAL

yang tidak melarang adanya menggunakan alat musik, karena sebagian masyarakat menganggap bahwasanya hiburan musik salah satu sarana hiburan yang ada dikota langsa untuk menghilangkan kejenuhan, sehingga jika hiburan musik seperti live musik dilarang menggunakan alat musik akan terdengar kurang nikmat untuk didengarkan.

Menurut keterangan dari Nurul Izza dan Nur Anisa, “Remaja yang ada dikota langsa membutuhkan hiburan untuk menghilangkan rasa jenuh, bosan dan suntuk yang diakibatkan kurangnya tempat hiburan yang ada dikota langsa sendiri, remaja dikota Langsa hanya dapat memutari kota langsa atau bersantai di lapangan merdeka kota Langsa. Sehingga salah satu cara agar menghilangkan rasa bosan, jenuh atau stress karena seharian bekerja dengan cara bersantai di cafe-cafe yang menyediakan hiburan live musik”.¹⁸

Sedangkan menurut keterangan dari M. Fajri dan M. Haikal, pendapat mereka berbanding terbalik dengan Nurul Izza dan Nur Anisa. Mereka berpendapat bahwa “Larangan bermusik menggunakan alat musik adalah salah satu langkah yang bagus dalam menjadikan masyarakat kota Langsa bersyariat islam, dari hukum islam saja memang dilarang bermusik karena lebih banyak mudharatnya apalagi bagi perempuan. Jika tidak diberikan larangan pelanggaran syariat islam lainnya akan timbul seperti menggoyangkan tubuh yang dapat menggoda lawan jenis serta memancing hawa nafsu lawan jenis. Kota langsa merupakan salah satu kota yang masih menjunjung tinggi syariat islam, oleh karena itu harus dilakukan larangan-larangan yang dapat membuat kota Langsa kedepannya tidak bersyariat islam.”¹⁹

Jika dilihat menggunakan teori dusturiyah PERWAL yang ada bila diterapkan dalam masyarakat sudah sesuai dengan syariat islam , namun jika kita melihat dari posisi teori perbandingan hukum pada penerapannya banyak masyarakat yang condong terhadap Fatwa MPU. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Aceh terutama masyarakat kota Langsa yang menjunjung tinggi

¹⁸ Wawancara dengan Nurul Izza dan Nur Anisa, Masyarakat kota langsa (16 Januari 2024)

¹⁹ Wawancara dengan M. Fajri dan M.Haikal, Masyarakat kota Langsa (16 Januari 2024)

syariat islam dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diperlukanlah teori kepastian hukum didalam permasalahan ini untuk membenarkan PERWAL saat ini jika PERWAL tidak sesuai dengan fatwa yang ada.

Pada penelitian ini jika ditanyakan penulis memihak PERWAL atau fatwa, maka penulis akan berada ditengah-tengah antara PERWAL dan fatwa. Karena dalam kondisi seperti ini antara PERWAL dan fatwa memiliki plus dan minus pada masing-masing aturannya. Sehingga jika dijadikan acuan sebelum adanya kesepakatan antara PERWAL dan fatwa dikhawatirkan akan terjadi lagi kasus yang sama.

Solusi yang tepat menurut penulis untuk pemasalahan ini adalah pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) harus melakukan musyawarah bersama pihak pemerintah kota untuk membahas tentang PERWAL tersebut, Apakah harus dilakukan larangan atau tidak terhadap pemakaian alat musik dalam hiburan musik. Jika memang diperlukan melarang menggunakan alat musik di dalam PERWAL, pihak pemerintah dapat merevisi PERWAL tersebut, sehingga tidak terjadi bentrok antara peraturan dan pelaksanaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis paparkan dan setelah membuat penelitian mengenai Regulasi Hiburan Umum di Langsa (Tinjauan Fatwa MPU dan PERWAL Kota Langsa Tentang Hiburan), maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dalam fatwa MPU Aceh nomor 12 tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan melarang menggunakan alat musik seperti Bass, Piano, Biola, Seruling dan Gitar karna syair dan nyanyian yang menggunakan alat music dapat mengundang syahwat dari lawan jenis. Sedangkan menurut PERWAL nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pemberian izin penyelenggaraan hiburan dapat disimpulkan bahwa bermusik dibolehkan asalkan menaati segala peraturan yang telah tercantum didalam PERWAL tersebut.
2. Fatwa MPU Aceh nomor 12 tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan kurang relevan dikarenakan pada zaman sekarang ini hiburan music seperti live music jika tidak menggunakan alat music, akan terdengar kurang nikmat bagi pendengarnya, sedangkan PERWAL kota Langsa nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pemberian izin penyelenggaraan hiburan dapat di implemantasikan karena PERWAL tersebut selain bertumpu pada syariat islam, namun juga tetap melihat akan kebutuhan dari masyarakat yang membutuhkan hiburan.

B. Saran

1. Jika pemerintah ingin mengeluarkan sebuah peraturan, alangkah baiknya melihat peraturan-peraturan lain terlebih dahulu yang mengenai hal yang sama seperti peraturan yang akan dikeluarkan, apakah peraturan yang akan dibuat bertentangan dengan peraturan yang telah ada sebelumnya atau tidak.
2. Dalam membuat sebuah peraturan alangkah baiknya jika pemerintah juga melihat perkembangan zaman yang ada, serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar serta generasi sekarang. Karena dengan adanya peraturan tersebut bukan berarti masyarakat akan menaati peraturan yang telah dibuat, karena masyarakat serta remaja saat ini akan memilih apa yang mereka butuhkan. Jika dilarangpun mereka akan menemukan bagaimanapun caranya agar keinginan mereka terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Yasa. 2018. Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Arikunto. Suharsimi. 2017. Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta
- Fadjar. A. Mukhtie. 2016. Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum (Sejarah dan Pergeseran Paradigma). Malang : Setara Press.
- Farida Indrati. Maria. 2007. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta : Kanisius
- Fatah Idris. Abdul. 2007. Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penelitian Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semarang: Pustaka Zaman.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Seni Budaya Dan Hiburan Lainnya Dalam Pandangan Syariat Islam.
- Gabuta. Fatwa. 2019. Peraturan Walikota Banda Aceh NO. 42 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Makanan Dan Minuman Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- Gea. Febrianus. 2022. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekan Baru.
- Hajar Maulida. Wan. 2022. Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 dan Respon Masyarakat Terhadap Larangan Musik Keyboard Di Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.
- Hartono. Sunarjati. 1988. Kapita Selekta Perbandingan Hukum. Bandung : PT Citra Aditya Bakti

- H.A.Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Irdawani. Intan. 2002. Pengaruh Budaya Keyboard Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam Di Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang). *Jurnal Hukum Islam*.
- Iqbal. Muhammad. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana
- Jumantoro. Totok. 2018. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Maulana. Rayza. 2021. Implementasi Qanun No 11 Tahun 2008 dalam Rangka Memperoleh Izin Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Aceh Tamiang.
- Meliala. Djaja S.1977. *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan*. Bandung : Tarsito.
- Muzakir Kahar. Larangan Hiburan Malam Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Pasca Surat Edaran Forkompimda Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*.
- PERWAL (peraturan walikota) Kota Langsa nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pemberian izin penyelenggara hiburan.
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
- Qanun Kota Langsa nomor 3 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kota Langsa
- Qardhawi. Yusuf. 1997. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin. Jakarta : Gema Insani Press.

- Salma Barlinti. Yeni. 2010. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Jakarta: Badan Lintang dan Kiblat Kementerian Agama RI.
- Soekanto. Soejamo. 1989. Perbandingan Hukum. Bandung : Melati.
- Syaodih Sukmadinata. Nana. 2006. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tim Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah. 2009. Panduan Praktek/Perancangan Peraturan Daerah. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Yusuf Adan. Hasanuddin. 2009. Refleksi implementasi Syariat Islam di Aceh. Banda Aceh : Adnin Foundation Publisher & Pena Banda Aceh.